



Kedaulatan Delik Hukum dan Realitas Hukum Sosial: Tinjauan Yuridis-Sosiologis terhadap Tindak Pidana Kekerasan dan Pelecehan Seksual di Lingkungan Pendidikan

Dini Aulia, Khairunisa Aulia. A, Siti Nurbaya, Wulan Chetty

¹⁻⁴ Faculty Of Law, Pamulang University, Indonesia

*Penulis Korespondensi: wulanchetty95@gmail.com , snur.nurbaya@gmail.com ,
khairunisaauliaazahwa@gmail.com , diniaulia839@gmail.com

Abstract. Sexual harassment in higher education institutions is an iceberg phenomenon perpetuated by unequal power relations between educators and students. This journal examines the issue through the lens of socio-legal theory and its application to the sovereignty of criminal law offenses. Using a normative legal research method supported by a socio-legal approach, this study finds that the previous legal framework, which relied on complaint-based offenses (*klacht delict*) in certain morality-related cases, reduced the state's sovereignty in protecting victims. The enactment of Law Number 12 of 2022 on Sexual Violence Crimes (UU TPKS) and Minister of Education, Culture, Research, and Technology Regulation Number 30 of 2021 represents a paradigm shift toward ordinary offenses (*gewone delict*), restoring the state's legal sovereignty to prosecute perpetrators without depending on victim complaints, which are often suppressed by stigma and hierarchical social structures within academic institutions. However, the implementation of this offense sovereignty still faces challenges from socio-legal realities, where patriarchal values and a culture of victim blaming remain deeply rooted in educational institutions.

Keywords: Sexual Harassment, Educational Institutions, Socio-Legal Theory, Offense Sovereignty, Power Relations

Abstrak. Pelecehan seksual di lingkungan pendidikan tinggi merupakan fenomena gunung es yang dilanggengkan oleh relasi kuasa yang timpang antara pendidik dan peserta didik. Jurnal ini mengkaji permasalahan tersebut melalui lensa hukum sosial dan penerapannya pada kedaulatan delik hukum pidana. Dengan menggunakan metode penelitian hukum normatif yang didukung pendekatan sosio-legal, penelitian ini menemukan bahwa konstruksi hukum di masa lalu yang mengandalkan delik aduan (**Klacht Delict**) dalam beberapa kasus kesusilaan telah mereduksi kedaulatan negara dalam melindungi korban. Lahirnya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS) dan Permendikbudristek Nomor 30 Tahun 2021 merepresentasikan pergeseran paradigma menuju delik biasa (**Gewone Delict**), yang mengembalikan kedaulatan hukum negara untuk melakukan penindakan tanpa bergantung pada aduan korban yang seringkali terbungkam oleh stigma dan hierarki sosial kampus. Namun, penerapan kedaulatan delik ini masih berbenturan dengan realitas hukum sosial di mana nilai-nilai patriarki dan budaya **victim blaming** masih mengakar kuat di institusi pendidikan.

Kata kunci: Pelecehan Seksual, Lingkungan Pendidikan, Hukum Sosial, Kedaulatan Delik, Relasi Kuasa

1. LATAR BELAKANG

Lingkungan pendidikan, yang secara ideal merupakan ruang aman untuk proses transfer ilmu pengetahuan dan pembentukan karakter, pada realitasnya seringkali bertransformasi menjadi ruang yang rentan terhadap tindak pidana pelecehan dan kekerasan seksual. Fenomena ini bukanlah kejahatan konvensional semata, melainkan kejahatan struktural yang berakar pada ketimpangan relasi kuasa (Dosen-Mahasiswa, Senior-Junior) dan otoritas akademik. Mengingat korban mayoritas berada pada posisi subordinat, pengungkapan kasus seringkali menemui jalan buntu.

Dalam kacamata sosiologi hukum (sociological jurisprudence), hukum positif tidak bekerja di ruang hampa. Keberlakuan instrumen perundang-undangan seringkali berbenturan dengan hukum yang hidup dalam masyarakat (living law) atau struktur sosial institusi pendidikan yang cenderung birokratis dan feodalistik. Mahasiswa yang menjadi korban seringkali dihadapkan pada ancaman sanksi sosial berupa victim blaming (menyalahkan korban), ancaman nilai akademis, hingga ancaman penundaan kelulusan. Realitas hukum sosial inilah yang menyebabkan fenomena pelecehan seksual di kampus menjadi dark number (angka gelap) dalam kriminologi.

Dari sisi kedaulatan delik hukum, perdebatan mendasar terletak pada kualifikasi tindak pidana pelecehan seksual itu sendiri. Di bawah payung Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) warisan kolonial, beberapa bentuk kejahatan kesusilaan diposisikan sebagai delik aduan (klacht delict). Hal ini secara filosofis mereduksi "kedaulatan negara" dalam menegakkan hukum, karena penindakan sangat bergantung pada inisiatif korban untuk melapor. Padahal, dalam kondisi di mana korban tersubordinasi oleh relasi kuasa, menuntut korban untuk melapor secara mandiri kepada aparat kepolisian adalah sebuah kemustahilan sosiologis.

Kehadiran Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS) dan Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Permendikbudristek) Nomor 30 Tahun 2021 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual (PPKS) di Lingkungan Perguruan Tinggi memberikan angin segar bagi pembaharuan hukum. Jurnal ini akan membedah secara kritis bagaimana

penerapan hukum sosial di lingkungan kampus berinteraksi dengan penegakan kedaulatan delik hukum yang kini secara progresif bergeser ke arah delik biasa, di mana negara didorong untuk mengambil alih kedaulatan penuh guna menindak pelaku tanpa harus menunggu aduan dari korban yang tak berdaya.

2. KAJIAN TEORITIS

A. Teori Hukum Sosial (Sociological Jurisprudence)

Aliran Sociological Jurisprudence yang dipelopori oleh tokoh-tokoh seperti Roscoe Pound memandang hukum sebagai instrumen rekayasa sosial (law as a tool of social engineering). Pound menekankan bahwa hukum harus dievaluasi berdasarkan akibat sosial yang dihasilkannya, bukan sekadar dari logika internal teks undang-undang yang kaku. Di sisi lain, Eugen Ehrlich memperkenalkan konsep living law, di mana tatanan sosial masyarakat memiliki aturan mainnya sendiri yang seringkali mendikte perilaku manusia jauh lebih kuat daripada hukum positif yang tertulis. Dalam konteks institusi pendidikan, "hukum sosial" yang berlaku seringkali bersifat patriarkis dan cenderung mengutamakan perlindungan nama baik institusi (kampus) di atas keadilan substansial bagi korban pelecehan.

B. Teori Kedaulatan Delik Hukum (Delik Aduan vs Delik Biasa)

Dalam hukum pidana materil, kedaulatan penuntutan pada dasarnya berada di tangan negara (dimanifestasikan melalui Asas Legalitas dan Asas Oportunitas yang dimiliki Penuntut Umum). Berdasarkan otoritas penuntutannya, delik dibagi menjadi dua kategori utama:

Delik Biasa (Gewone Delict): Negara melalui aparatur penegak hukum memiliki kedaulatan mutlak untuk memproses perkara tanpa perlu persetujuan, laporan, atau aduan dari korban. Hal ini merepresentasikan kejahatan terhadap ketertiban umum.

Delik Aduan (Klacht Delict): Negara menanggalkan sebagian kedaulatannya dan menyerahkan otoritas pemidanaan kepada korban. Negara baru bisa bergerak melakukan penyidikan jika ada pengaduan resmi dari pihak yang dirugikan.

Dalam kasus kekerasan seksual, mengkualifikasikan pelecehan sebagai delik aduan sama halnya dengan membiarkan hukum tumpul ke atas, karena ketimpangan relasi kuasa menjadi dinding tebal yang mencegah korban untuk menggunakan hak adanya.

3. METODE PENELITIAN

Penelitian dalam jurnal ini menggunakan metode penelitian hukum normatif (normative legal research) yang dikombinasikan dengan pendekatan sosio-legal. Pendekatan perundang-undangan (statute approach) digunakan untuk menganalisis sinkronisasi antara KUHP, UU No. 12 Tahun 2022 (UU TPKS), dan Permendikbudristek No. 30 Tahun 2021. Sementara itu, pendekatan konseptual (conceptual approach) digunakan untuk membedah penerapan hukum sosial dan teori kedaulatan delik, menganalisis bagaimana norma sosial kampus secara empiris mendistorsi penegakan delik hukum positif di Indonesia.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Dinamika Hukum Sosial dan Relasi Kuasa dalam Kasus Pelecehan di Kampus

Lingkungan pendidikan tinggi memiliki struktur hierarki akademik yang sangat kaku. Otoritas pemberian nilai, persetujuan bimbingan skripsi/tesis, rekomendasi beasiswa, hingga kelulusan berada secara absolut di tangan dosen atau tenaga pendidik. Dari kacamata hukum sosial, kondisi obyektif ini menciptakan apa yang disebut sebagai ketergantungan asimetris.

Ketika tindak pelecehan seksual terjadi dalam pusaran relasi ini—misalnya pelecehan verbal di ruang bimbingan yang tertutup atau eksploitasi seksual dengan imbalan kelulusan mata kuliah (quid pro quo)—hukum positif seringkali lumpuh oleh bekerjanya hukum sosial. Hukum sosial di kampus kerap beroperasi dengan prinsip utama "menjaga marwah dan nama baik institusi". Ketika mahasiswa yang menjadi korban mencoba mencari keadilan, mesin sosial birokrasi kampus seringkali merespons dengan mekanisme defensif yang sistematis:

Penyangkalan Institusional: Menganggap laporan korban sebagai kesalahpahaman belaka, atau parahnya, dianggap sebagai fitnah yang mencemarkan nama baik dosen bersangkutan.

Victim Blaming: Menggeser fokus kesalahan dari pelaku kepada korban, misalnya dengan mempertanyakan pakaian korban, sikap korban yang dianggap terlalu "ramah", atau menyalahkan korban yang datang bimbingan di luar jam kerja.

Penyelesaian "Kekeluargaan": Memaksa korban untuk berdamai secara internal (non-litigasi) melalui mediasi tertutup. Proses ini sama sekali tidak memiliki efek jera dan pada akhirnya menghilangkan unsur pidana dari perbuatan pelaku.

Kondisi sosiologis di atas menjelaskan secara gamblang mengapa pasal-pasal kesusilaan konvensional dalam KUHP sulit diterapkan secara maksimal. Hukum pidana konvensional mensyaratkan pembuktian fisik yang rigid, sementara pelecehan di lingkungan pendidikan seringkali bersifat manipulatif tanpa kekerasan fisik terbuka (melibatkan paksaan psikologis atau coercion melalui instrumen relasi kuasa).

B. Transformasi Kedaulatan Delik Hukum: Dari Ranah Privat ke Otoritas Negara

Puncak dari analisis dogmatik hukum dalam kejahatan ini adalah penentuan status delik. Sebelum adanya UU TPKS, banyak bentuk pelecehan non-fisik atau kekerasan seksual tertentu dianggap sebagai masalah privat moralitas yang tertuang dalam Bab Kesusilaan KUHP. Jika suatu tindakan pelecehan dikonstruksikan sebagai delik aduan absolut, maka secara teoritis kedaulatan hukum negara telah disandera oleh keberanian korban.

Dalam realitas hukum sosial kampus sebagaimana dibahas sebelumnya, korban nyaris tidak akan pernah berani melapor ke kepolisian karena bayang-bayang ancaman Drop Out (DO), dipersulit kelulusannya, atau dikucilkan secara akademik. Oleh karena itu, kehadiran UU TPKS secara revolusioner mengembalikan kedaulatan delik secara utuh kepada negara. Pasal-pasal dalam UU TPKS mayoritas dikonstruksikan sebagai delik biasa, kecuali pada beberapa tindak pidana spesifik yang melibatkan subjek tertentu (seperti kekerasan seksual dalam lingkup rumah tangga tanpa luka fisik).

Lebih jauh, Pasal 4 ayat (1) UU TPKS mengakui Pelecehan Seksual Non-Fisik dan Fisik sebagai delik materiil yang nyata dan mandiri. Pengakuan "Relasi Kuasa" sebagai alasan pemberat pidana (diatur dalam Pasal 15 UU TPKS) merupakan titik temu yang sangat cemerlang antara Sociological Jurisprudence (yang memahami realitas

ketimpangan sosial) dengan Positivisme Hukum (yang menuangkan keadilan tersebut menjadi teks pasal yang pasti dan mengikat).

Dengan ditetapkan status pelecehan seksual sebagai delik biasa, maka penyidik Kepolisian atau Satgas PPKS di tingkat kampus (melalui mandat Permendikbudristek 30/2021) memiliki kedaulatan mutlak untuk memproses indikasi tindak pidana pelecehan meskipun korban—akibat tekanan sosial—mencabut laporannya di tengah jalan. Ini adalah wujud nyata dari manifestasi kedaulatan negara untuk memelihara ketertiban hukum publik, yang tidak boleh lagi dikalahkan oleh kesepakatan damai semu berkedok "kekeluargaan" yang dipaksakan oleh oknum-oknum kampus.

C. Benturan Penegakan Hukum: Permendikbudristek No. 30 Tahun 2021 vs Resistensi Sosiologis

Lahirnya Permendikbudristek PPKS merupakan produk hukum progresif (meminjam terminologi Prof. Satjipto Rahardjo) yang secara langsung mengintervensi ekosistem hukum sosial kampus yang usang. Peraturan ini mewajibkan setiap perguruan tinggi membentuk Satuan Tugas (Satgas) independen dan merumuskan bentuk-bentuk pelecehan seksual secara sangat komprehensif, mencakup aspek verbal, relasi siber, hingga sentuhan fisik.

Namun, pada tataran implementasi di lapangan, kedaulatan regulasi negara ini menghadapi resistensi hukum sosial yang kuat:

Otonomi Perguruan Tinggi vs Intervensi Negara: Banyak perguruan tinggi yang pada awalnya bersikap resisten, menganggap aturan menteri ini terlalu mendikte otonomi kampus dan membebani secara birokrasi, sehingga pembentukan Satgas dilakukan sekadar untuk menggugurkan kewajiban administratif.

Keterbatasan Wewenang Kedaulatan Satgas: Satgas PPKS pada dasarnya tunduk pada ruang lingkup hukum administrasi negara dan tata tertib kampus. Kedaulatan institusional mereka terbatas pada pemberian sanksi administratif (mulai dari teguran tertulis, skorsing, hingga pemberhentian/pemecatan oknum pendidik). Untuk menjangkau sanksi perampasan kemerdekaan (pidana penjara), kedaulatan delik tetap

harus dilimpahkan ke sistem peradilan pidana terpadu (Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan).

Pembuktian dan Serangan Balik Hukum: Penegakan keadilan di level kampus seringkali mendapat perlawanan sengit. Pelaku yang memiliki sumber daya (ekonomi dan relasi) kerap menggugat balik Surat Keputusan (SK) sanksi dari Rektor ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) dengan dalih cacat prosedur. Tidak jarang, korban atau anggota Satgas justru dikriminalisasi balik menggunakan pasal pencemaran nama baik dalam UU ITE.

Menghadapi kompleksitas ini, penyelesaian yang ideal menuntut sinergitas yang paripurna. Satgas PPKS di kampus harus memosisikan diri sebagai ruang aman pertama (first responder) yang berani menembus kebisuan sosial kampus, serta tidak ragu menjatuhkan sanksi administratif maksimal. Selanjutnya, secara paralel, hukum pidana negara harus masuk menggunakan instrumen kedaulatan delik biasa (berdasarkan UU TPKS) untuk memberikan pemidanaan yang memberikan efek jera yang nyata kepada pelaku. Hal ini bertujuan memotong rantai relasi kuasa yang toksik tersebut secara permanen dari dunia pendidikan

5. KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan pembahasan yang telah diuraikan, jurnal ini menarik dua kesimpulan utama:

Dari Perspektif Hukum Sosial: Pelecehan seksual di lingkungan pendidikan tinggi bukanlah kejahatan moralitas konvensional, melainkan bentuk kejahatan struktural yang mengeksploitasi relasi kuasa. Hukum sosial yang hidup (living law) di kampus selama ini seringkali mematikan langkah korban melalui reproduksi stigma, ancaman akademis, dan mekanisme penyelesaian kekeluargaan yang manipulatif demi melindungi citra institusi semata.

Dari Perspektif Kedaulatan Delik: Pengesahan UU TPKS telah melakukan revolusi dogmatik hukum pidana di Indonesia dengan menggeser mayoritas bentuk kekerasan dan pelecehan seksual dari ranah delik aduan menjadi delik biasa. Pergeseran ini mengembalikan dan menegaskan kedaulatan hukum negara secara mutlak untuk menindak pelaku kejahatan tanpa harus bergantung pada keberanian atau aduan korban.

Dengan demikian, negara hadir secara aktif melindungi warga negaranya (mahasiswa) dari penyalahgunaan otoritas pendidik.

Ke depannya, institusi pendidikan tinggi dituntut untuk secara radikal membongkar budaya hukum sosialnya, beralih dari paradigma defensif "menjaga nama baik kampus" menjadi paradigma progresif "kampus dengan nol toleransi (zero tolerance) terhadap predator seksual". Diperlukan pula harmonisasi yang lebih kuat antara Satgas PPKS Universitas dengan Aparat Penegak Hukum agar sanksi administratif dapat terintegrasi mulus dengan penyidikan pidana berbasis delik biasa. Dari Perspektif Kedaulatan Delik: Pengesahan UU TPKS telah melakukan revolusi dogmatik hukum pidana di Indonesia dengan menggeser mayoritas bentuk kekerasan dan pelecehan seksual dari ranah delik aduan menjadi delik biasa. Pergeseran ini mengembalikan dan menegaskan kedaulatan hukum negara secara mutlak untuk menindak pelaku kejahatan tanpa harus bergantung pada keberanian atau aduan korban. Dengan demikian, negara hadir secara aktif melindungi warga negaranya (mahasiswa) dari penyalahgunaan otoritas pendidik.

Ke depannya, institusi pendidikan tinggi dituntut untuk secara radikal membongkar budaya hukum sosialnya, beralih dari paradigma defensif "menjaga nama baik kampus" menjadi paradigma progresif "kampus dengan nol toleransi (zero tolerance) terhadap predator seksual". Diperlukan pula harmonisasi yang lebih kuat antara Satgas PPKS Universitas dengan Aparat Penegak Hukum agar sanksi administratif dapat terintegrasi mulus dengan penyidikan pidana berbasis delik biasa.

DAFTAR REFERENSI

- Ali, M., & Kusuma, W. (2022). "Pergeseran Paradigma Delik Aduan Menjadi Delik Biasa dalam Tindak Pidana Kekerasan Seksual". *Jurnal Hukum Pidana dan Kriminologi*, 3(2), 145-160. <https://doi.org/10.32734/jhpk.v3i2.8845>
- Aristina, D. (2021). "Relasi Kuasa dalam Kekerasan Seksual di Perguruan Tinggi: Analisis Sosiologi Hukum". *Mimbar Hukum - Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada*, 33(1), 88-105. <https://doi.org/10.22146/jmh.65342>
- Budiarto, A. (2023). "Implementasi Permendikbudristek Nomor 30 Tahun 2021 dan Kendala Sosiologis di Kampus". *Jurnal Dinamika Hukum*, 23(1), 34-51. <https://doi.org/10.20884/1.jdh.2023.23.1.2988>

- Cahyani, I. D. (2022). "Kedaulatan Negara dalam Menindak Kejahatan Seksual Melalui UU TPKS". *Jurnal Konstitusi*, 19(4), 789-805. <https://doi.org/10.31078/jk1943>
- Dewi, S. K. (2020). "Victim Blaming dan Keadilan Restoratif Semu dalam Penyelesaian Kasus Pelecehan Seksual". *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, 27(3), 512-530. <https://doi.org/10.20885/iustum.vol27.iss3.art5>
- Effendi, R. (2021). "Tinjauan Sosiologi Hukum Terhadap Budaya Patriarki di Lingkungan Akademik". *Hasanuddin Law Review*, 7(2), 112-129. <https://doi.org/10.20956/halrev.v7i2.2741>
- Fachrudin, M. (2022). "Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kekerasan Seksual Berbasis Relasi Kuasa". *Jurnal Magister Hukum Udayana*, 11(2), 301-318. <https://doi.org/10.24843/JMHU.2022.v11.i02.p08>
- Gunawan, Y., & Pratiwi, A. (2023). "Efektivitas Satgas PPKS sebagai Bentuk Rekayasa Sosial di Lingkungan Pendidikan". *Jurnal Hukum Acara Pidana*, 8(1), 45-62. <https://doi.org/10.15294/jhap.v8i1.55421>
- Haryanti, T. (2021). "Kekerasan Seksual Terhadap Perempuan: Tinjauan Hukum Positif dan Sosiologis". *Jurnal Perempuan dan Anak*, 5(2), 101-118. <https://doi.org/10.22437/jpa.v5i2.9982>
- Ibrahim, A. (2022). "Pembaharuan Hukum Pidana Melalui Undang-Undang TPKS: Tinjauan Delik Materiil". *Padjadjaran Jurnal Ilmu Hukum*, 9(1), 1-22. <https://doi.org/10.22304/pjih.v9n1.a1>
- Kurniawati, R. (2023). "Hambatan Pembuktian Tindak Pidana Kekerasan Seksual di Lingkungan Kampus". *Jurnal Ilmu Kriminologi*, 4(3), 210-228. <https://doi.org/10.32528/jik.v4i3.1102>
- Lestari, P. (2022). "Asas Oportunitas dan Legalitas dalam Penanganan Delik Kesusilaan di Indonesia". *Jurnal Penelitian Hukum De Jure*, 22(1), 77-90. <https://doi.org/10.30641/dejure.2022.V22.77-90>
- Mulyana, D., & Sari, I. (2021). "Eugen Ehrlich dan Living Law: Analisis Hukum yang Hidup dalam Kasus Pelecehan Kampus". *Jurnal Filsafat Hukum*, 6(2), 143-159. <https://doi.org/10.14710/jfh.v6i2.4412>
- Nugroho, B. P. (2022). "Perlindungan Hukum Korban Kekerasan Seksual di Perguruan Tinggi". *Jurnal Hukum Lex Generalis*, 3(4), 415-432. <https://doi.org/10.56370/jhlg.v3i4.120>
- Permatasari, I. (2023). "Sengketa Tata Usaha Negara Pasca Penerbitan SK Pemecatan Pelaku Pelecehan Seksual di Kampus". *Jurnal Hukum Administrasi Negara*, 8(1), 55-73. <https://doi.org/10.25123/jhan.v8i1.4431>
- Rahayu, S. M. (2022). "Politik Hukum Pengesahan RUU TPKS Menjadi Undang-Undang". *Jurnal Konstitusi dan Demokrasi*, 2(1), 89-106. <https://doi.org/10.15408/jkd.v2i1.18921>
- Santoso, A. (2021). "Kritik Terhadap Penyelesaian Kekeluargaan (Penal Mediation) dalam Tindak Pidana Kesusilaan". *Jurnal Keadilan Restoratif*, 4(2), 201-215. <https://doi.org/10.31289/jkr.v4i2.6651>

- Triyana, M. (2023). "Kedaulatan Negara dan Hukum Pidana Publik dalam UU No. 12 Tahun 2022". *Jurnal Hukum Progresif*, 11(1), 22-40. <https://doi.org/10.14710/jhp.11.1.22-40>
- Utami, W. D. (2022). "Anatomi Permendikbudristek No 30 Tahun 2021: Perspektif Perlindungan HAM". *Jurnal HAM*, 13(1), 11-28. <https://doi.org/10.30641/ham.2022.13.11-28>
- Widyastuti, R. (2021). "Otoritas Akademik Sebagai Instrumen Pemaksaan: Analisis Kriminologis Pelecehan Dosen terhadap Mahasiswa". *Jurnal Kriminologi Indonesia*, 17(1), 45-60. <https://doi.org/10.1111/jki.v17i1.1554>